



Badan Keuangan Daerah

Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar 57712 0271495066

bkd.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Pendaftaran (Wajib Pajak baru)
2. 2. KTP elektronik/Kartu Keluarga (KK);
3. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. 4. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi : a. Data objek pajak dan subjek pajak; b. Bidang usaha; dan c. Omzet.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BUKU			KET
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan/Subbid. Pendaftaran	Subbid. Penetapan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	MULAI								
2.	Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengisi SPTPD yang kemudian diserahkan Petugas Pelayanan.					Berkas	15 menit	Berkas	
3.	Petugas Pelayanan meneliti dan memverifikasi data SPTPD. Apabila SPTPD tidak diisi dengan benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke Wajib Pajak. SPTPD yang dinyatakan benar dan lengkap selanjutnya didata dan diterbitkan kartu data.					Berkas	10 menit	Berkas	
4.	Subbid Penetapan menerima Kartu Data dan dokumen pendukung. Kemudian dilakukan perhitungan pajak dan ditetapkan serta dicetak SKPD. Selanjutnya SKPD diserahkan ke Kepala Badan untuk ditanda tangani dengan mengetahui Kepala bidang Pendaftaran, Pengolahan dan Penetapan.					Berkas	10 menit	Berkas	
5.	Kepala Badan menerima SKPD dan ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk diserahkan ke wajib pajak.					Berkas	5 menit	Berkas	
6.	Petugas Pelayanan menerima SKPD yang sudah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak.					Berkas	10 menit	Berkas	
7.	Wajib Pajak Menerima SKPD.					Berkas	5 menit	Berkas	
8.	SELESAI					Berkas		Berkas	

1. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 900/1.168/SOP/II/2021 tentang Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Keuangan Daerah

Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar 57712 0271495066

bkd.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Keuangan Daerah

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar melalui :

1. Media Sosial

Instagram : bkd_kab_karanganyar

Facebook : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar

Twitter : @BkdkabK

1. Kotak Pengaduan
2. Surat

BKD Kabupaten Karanganyar

Jalan Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar

1. Sms / Whatsapp : 0895422850871
2. Telepon : (0271) 495066
3. Faximile : (0271) 6491366
4. Email : bkd@karanganyar.go.id

Website : <http://bkd.karanganyar.go.id>